

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk "**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jucto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), dengan ini Direksi **PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat :

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis/29 Februari 2024
 - Waktu : 14.10 WIB s.d. 14.25 WIB
 - Tempat : Mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.
 - Mata acara Rapat : 1. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Permata Karya Perdana, yang merupakan Perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *fiber optic* untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- DIREKSI
Presiden Direktur dan Direktur Independen : PAULUS RIDWAN PURAWINATA
- DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : HELMY YUSMAN SANTOSO;
Komisaris : THEIGNATIUS AGUS SALIM
- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 932.678.009 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 73,02% (tujuh puluh tiga koma nol dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Musyawarah Mufakat

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Permata Karya Perdana, yang merupakan Perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha penyewaan infrastruktur telekomunikasi jaringan *fiber optic* untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 29 Februari 2024

PT. VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.

Direksi